

Praktik Pembayaran Uang Muka Pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis)

Moh Hasan Amrulloh¹, Irvan Iswandi²

¹ Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia dan mohammadhasanamrulloh@gmail.com

² Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia dan irvan@iai-alzaytun.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Uang Muka, Sewa Menyewa, Lapangan Futsal, Hukum Islam

Keywords:

Down Payment, Rent, Futsal Field, Islamic Law

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji mengenai Praktik Pembayaran Uang Muka pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada Lapangan Futsal Siliwangi). Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembayaran uang muka pada sewa menyewa lapangan futsal. Pokok masalah yang kedua dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembayaran uang muka pada sewa menyewa lapangan futsal ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis). Fokus dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran uang muka pada sewa menyewa lapangan futsal ditinjau dari hukum Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data dengan cara datang langsung ke tempat yang diteliti dan juga menggunakan bantuan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, catatan serta penelitian sebelumnya. Berdesakan hasil penelitian, pelaksanaan sewa-menyewa lapangan futsal, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun pengelola lapangan futsal. Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa lapangan futsal hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

ABSTRACT

This journal examines the practice of paying down payments for renting a futsal field in terms of Islamic law (Case Study on the Siliwangi Futsal Field). The first main problem of this research is how is the practice of paying down payments on futsal field rentals. The second main problem of this study is how the practice of paying down payments on futsal field rentals is viewed from Islamic law (Case Study on the Siliwangi Haur geulis Futsal Field). The focus of this research is to find out how the practice of paying down payments on futsal field rentals is viewed from Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with an observation approach. This research was conducted by collecting various information and data by coming directly to the place under study and also using the help of various sources such as books, journals, articles, notes and previous research. Based on the results of the research, the implementation of futsal field

leases, leasing contracts are carried out on a voluntary basis without any coercion from the owner or manager of the futsal field. Judging from Islamic law, renting out a futsal field is legal because it is in accordance with the pillars and conditions of the lease. The law of transactions with down payments is permissible because neither party feels aggrieved.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Moh Hasan Amrulloh

Institution: Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia

Email: mohammadhasanamrulloh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini olahraga futsal sedang digemari oleh semua kalangan baik anak-anak, remaja ataupun orang tua. Sepak bola mini ini atau yang dikenal dengan futsal ini merupakan olahraga yang didasari dari permainan sepak bola, namun perbedaannya dengan sepak bola adalah futsal dimainkan oleh lima atau beberapa orang saja dalam satu tim dan tempat atau lapangan yang relatif kecil dari lapangan sepak bola. Permainan ini bisa dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Waktu permainan futsal cukup singkat yakni 2x20 menit. Melihat dari praktisnya olahraga ini pantas saja jika olahraga yang satu ini sedang menjadi olahraga trend masa kini di segala kalangan.

Penyewaan di setiap rental futsal sering menemui kendala di dalam pelaksanaannya, disaat ada suatu rental futsal yang mempunyai lebih dari satu lapangan untuk disewakan dan padatnya pesanan penyewaan dari pelanggan menyebabkan pegawai lapang kesulitan dalam mengelola penjadwalan penggunaan lapangan futsal. Tidak banyak jumlah pelanggan yang tidak mendapatkan lapang dikarenakan sudah terpesannya lapang yang ingin disewa tersebut, sehingga menyebabkan pelanggan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jadwal sesuai yang diinginkan. Sistem sewa lapang di berbagai tempat futsal saat ini disewa berdasarkan per jam, namun pelanggan boleh menyewa lapang lebih dari 1 jam selama sewa itu berada di jam buka lapang, dan pelanggan juga boleh berpindah lapang sesuai kebutuhan.

Dalam penyewaan lapangan tidak jarang pelanggan memesan di jadwal yang sama, hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya overlap dan bentroknya penjadwalan penggunaan lapangan, sementara lapangan masih tersedia untuk disewa di jam dan lapang yang lain yang masih kosong. Kebutuhan pelanggan akan suatu lapangan futsal yang berbeda-beda menjadi satu faktor yang menyebabkan proses penyewaan lapangan menjadi terkendala. Belum lagi jika ada penumpukan pesanan dari pelanggan tentu menyulitkan pegawai lapang untuk menentukan pelanggan mana yang harus dilayani terlebih dahulu. Dalam hal ini ada beberapa tempat rental lapangan futsal yang menerapkan sistem uang muka dalam penyewaan lapangan futsal salah satunya adalah Siliwangi Haurgelish yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.

Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot (Rice et al., 1997). Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak

dapat diminta kembali. Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Pihak rental tidak bisa menyewakan barang yang sudah dipesan oleh pihak yang memberi uang panjar karena kedua belah pihak sudah terikat perjanjian dengan uang panjar yang sudah diberikan.

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak melakukan perjanjian yang mengikat atau dalam istilah *fiqh mu'āmalah* disebut dengan *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti (Rachmat, 2001).

Pada dasarnya dalam akad muamalah itu hukumnya boleh dan bebas, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut *Ibnu Taymiyah*, ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh *Syari'ah*.

Dalam realitanya, peneliti menemukan hal-hal menarik dalam proses persewaan lapangan Futsal khususnya di Siliwangi Haurgeulis yang melakukan transaksi sewa–menyewa, yaitu adanya transaksi sewa-menyewa dengan menggunakan uang panjar dalam penyewaan sebagai syarat tanda jadi mempergunakan fasilitas meskipun waktu yang dijanjikan bukan saat diberikannya uang muka, akan tetapi waktunya sesuai perjanjian antar penyewa dengan pelaku usaha seperti yang diucapkan pada saat akad. Dalam hal ini, pengusaha tidak menentukan besaran harga uang muka secara pasti dan sama rata (adil) bagi para penyewa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), maksudnya penelitian yang didasarkan pada latar *alamiyah* sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami (Moleong, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lapangan Futsal Siliwangi

Lapangan futsal Siliwangi merupakan salah satu lapangan futsal yang berada di Haurgeulis, dan menjadi salah satu tempat olahraga futsal yang berusaha memberikan fasilitas berbayar guna memenuhi kebutuhan akan sarana olahraga yang mulai terbatas pada saat ini khususnya di wilayah Haurgeulis. Adapun yang menjadi target dari berdirinya lapangan futsal Siliwangi Haurgeulis ini adalah para remaja (khususnya) dan masyarakat dari berbagai umur (umumnya) di wilayah Haurgeulis yang ingin berolahraga dan ingin menjaga kesehatan serta kebugaran dengan melalui bermain futsal. Pada lapangan futsal Siliwangi Haurgeulis ini tersedia berbagai fasilitas berupa: dua bidang lapangan futsal dengan ukuran masing-masing lapangan futsal memiliki panjang 42m dan lebar 25m, 5 buah bola futsal yang biasanya digunakan untuk bermain, 3 kamar mandi, 5 buah meja bundar berukuran sedang dan 4 buah bangku panjang untuk menonton atau menunggu giliran waktu bermain, serta area parkir yang cukup luas untuk para penyewa lapangan.

Lapangan futsal Siliwangi resmi berdiri pada tahun 2011 yang didirikan oleh (Alm) H. Badar yang kemudian dikelola oleh anaknya setelah sepeninggalan (Alm) H. Badar. Nama lapangan futsal Siliwangi itu sendiri diambil dari nama jalan dimana lapangan futsal ini berada yaitu di jalan Siliwangi Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Berdirinya lapangan ini bermula dari keresahan melihat keterbatasan sarana berolahraga di wilayah Haurgeulis disamping nilai usaha dari lapangan futsal tersebut. Karena menurutnya lapangan futsal merupakan sebuah sarana yang jauh lebih digemari ketimbang lapangan bola, jika bermain bola satu timnya membutuhkan 11

pemain dan 11 pemain sebagai lawan di futsal hanya membutuhkan 5 pemain dan 5 pemain sebagai lawan yang menjadikan jumlah tersebut memberikan kemudahan dalam berolahraga.

Pada awalnya lapangan futsal Siliwangi hanya dikelola oleh (Alm) H. Badar dan dua orang karyawan, namun setelah sepeninggalan (Alm) H. Badar lapangan futsal Siliwangi ini dikelola oleh anaknya dan tiga orang karyawan yang masing-masing dari karyawan tersebut memiliki tugasnya tersendiri. Lapangan Futsal Siliwangi saat ini memiliki 1 owner dan 3 orang karyawan yang bekerja dan masing-masing dari mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam bekerja di lapangan futsal Siliwangi. Mulai dari penjaga warung di kawasan lapangan futsal, admin sekaligus penanggung jawab area lapangan futsal, dan penjaga parkir. '

Tabel 1. Penanggung Jawab Area Lapangan Futsal

No	Nama	Usia	Jabatan
1.	Lutfi	37	Owner
2.	Syarim	25	Penanggung jawab lapangan futsal
3.	Indri	21	Penanggung jawab kantin
4.	Rahman	35	Penanggung jawab parkir

3.2 Temuan penelitian

Proses transaksi sewa-menyewa lapangan futsal dengan uang panjar di lapangan futsal Siliwangi dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan, dan tidak menerima pemesanan atau booking melalui pesan WhatsApp. Di dalam pelaksanaan harga ijarah (sewa-menyewa) yang terjadi di lapangan futsal Siliwangi terdapat berbagai macam harga yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung dari waktu ketika mereka ingin menyewa lapangan tersebut. Berikut ini tarif penyewaan lapangan futsal Siliwangi yang dikenakan per jamnya yaitu:

Tabel 2. Tarif Sewa Lapang Futsal Siliwangi

No	Waktu	Tarif
1.	Siang	Rp80.000
2.	Malam	Rp100.000

Berikut ini adalah penjelasan Lutfi mengenai proses transaksi sewa-menyewa lapangan futsal dengan pembayaran uang panjar di lapangan futsal Siliwangi:

"Pertama, penyewa terlebih dahulu menanyakan ketersediaan lapangan futsal dengan pihak lapangan futsal Siliwangi, dilakukan dengan cara langsung datang ke lapangan Siliwangi untuk melakukan pemesanan lapangan. Dan tidak menerima pemesanan lapangan melalui pesan Whatsapp.

"Kedua, penentuan waktu penyewaan yang disepakati secara bersama-sama sesuai dengan keinginan yang menyewa dan dicatat dalam buku penjadwalan serta dicatat pada papan tulis besar yang tersedia di lapangan Siliwangi sebagai tanda pemesanan telah dilakukan. Sehingga semuanya sudah terjadwal tidak menimbulkan penyewaan yang ganda".

"Ketiga, Besaran uang panjar pada penyewaan lapangan futsal Siliwangi minimalnya Rp 20.000. sedangkan batasan maksimalnya tidak ditentukan sehingga yang menyewa berhak memberikan sebatas minimalnya atau bisa juga melunasinya langsung. Tempo waktu bermain boleh ditentukan kapan saja, misalkan tidak berbentrok dengan penyewa lain. Sehingga butuh kesepakatan antara pihak pemilik usaha dengan yang ingin menyewa terkait dengan tempo bermainnya" (wawancara Lutfi pada 3 Agustus 2022)

“Keempat, setelah ketiga tahapan diatas dilakukan maka selanjutnya sesuai dengan jadwal yang diinginkan penyewa untuk melakukan permainan. Dengan adanya uang panjar di lapangan futsal Siliwangi tidak memberatkan para konsumen untuk melakukan sewa-menyewa lapangan futsal bahkan mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi agar memiliki kepastian akan bermain futsal. Di Lain hal konsumen berhak menanggung resiko apabila uang panjar diterapkan” (wawancara Arifin pada 4 Agustus 2022)

“Dalam implementasinya jika penyewa membatalkan sebelum waktu jatuh tempo penyewaan, maka uang panjar tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak penyewa dan keseluruhan uang panjar yang telah diberikan akan menjadi milik pengusaha lapangan futsal Siliwangi meskipun uang panjar tidak menutupi kerugian secara keseluruhan yang ditanggung oleh pemilik” (wawancara Lutfi pada 3 Agustus 2022)

“Disisi lain apabila yang membatalkan dari pihak pemilik mata uang panjar akan dikembalikan dengan seberapa pihak penyewa memberikan uang panjar kepada pemilik lapangan” (wawancara Alfian pada 6 Agustus 2022)

Dalam penerapan pembayaran uang panjar pada sewa-menyewa lapangan di lapangan futsal Siliwangi terdapat dampak positif maupun negatif sebagai berikut:

Dampak Positif (wawancara Zulfan pada 7 Agustus 2022)

- 1) Pemesanan dengan datang langsung memudahkan penyewa untuk menentukan jadwal untuk bermain dengan melihat papan tulis yang berisikan hasil pemesanan dari orang lain.
- 2) Memiliki kepastian bagi pemilik agar terhindar dari unsur penipuan.
- 3) Semuanya sudah terjadwal tidak menimbulkan penyewaan yang ganda.

Dampak Negatif (wawancara Lutfi pada 3 Agustus 2022)

- 1) Uang panjar tidak akan kembali apabila konsumen membatalkan sepihak atau sebelum waktu jatuh tempo.
- 2) Pemilik mengalami kerugian akibat pembatalan.

3.3 Pembahasan atau analisis

Ijarah ada dua jenis, yaitu *ijarah* atas manfaat yaitu *ijarah* yang objek akadnya manfaat, dan *ijarah* atas pekerjaan yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. *Ijarah* yang dilakukan di lapangan futsal Siliwangi adalah *ijarah* atas manfaat.

Akad sewa-menyewa dilakukan penyewa dan pemilik lapangan futsal dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham maupun mengerti. Bahasa yang digunakan saat terjadinya akad adalah bahasa Indonesia dan bahasa Indramayu, agar penyewa dan pemilik lapangan futsal saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah*.

Syarat dan rukun sewa-menyewa (*ijarah*) antara lain (Ghazaly, 2012):

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu da yang menyewa sesuatu.
- 2) *Sighat* atau ijab qabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.

Sedangkan syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat/waras.
- 2) Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan.
- 3) Objek ijarah haruslah jelas dan terang.
- 4) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa Sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan transaksi yang terjadi di lapangan futsal Siliwangi realitasnya dalam proses transaksi sewa-menyewa lapangan futsal dengan uang panjar di lapangan futsal Siliwangi, setiap yang ingin menyewa lapangan futsal maka penyewa akan mengisyaratkan uang panjar dengan batas besaran minimalnya telah ditentukan oleh pelaku usaha, sehingga ada yang membayar uang panjar sesuai dengan batas minimal dan ada juga yang membayar lebih dari batas minimal, serta ada juga yang melunasinya. padahal uang panjar tersebut tidak menutupi kerugian yang dialami oleh pemilik lapangan futsal akibat terjadinya pembatalan dari konsumen.

Dalam penerapan uang panjar dalam sewa-menyewa lapangan futsal di lapangan futsal Siliwangi, hal ini telah sesuai dengan penerapan yang dilaksanakan di tempat penyewaan tersebut hanya saja menggunakan uang panjar. Mengenai uang panjar para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama tentang hukum uang panjar (*urbun*) adalah dilarang dan tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan nabi terhadap jual beli *urbun* (Zuhaily, 2011).

Selain itu, *urbun* hukumnya haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, mengandung *gharar* (penipuan) dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka (Ath-Tayyar et al., 2009). Dalam hal ini tidak ada kejelasan hak *khiyar*, karena pembeli mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah.

Ibnu Qudamah berpendapat mengenai jual beli uang muka dalam bukunya yang berjudul *Al Mughni*, bahwa jika tidak jadi membeli barang, maka penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi, karena tidak ada timbal balik, dan calon pembeli tidak berhak meminta kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak sah dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli harus jelas berapa besarnya, sebagaimana upah (Taslim, 2008).

Ulama yang membolehkan jual beli *urbun* diantaranya ulama mazhab Hambali berpendapat, jual beli *urbun* hukumnya boleh, dengan alasan sebagai penguat ikatan akad, bila akad dilanjutkan maka uang muka dijadikan sebagai bagian dari harga, tetapi jika pembeli membatalkan akadnya maka uang *urbun* menjadi milik penjual (Az-Zuhaili, 2002). Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli dengan *urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang). Selain itu hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro maupun kontra tidak ada satu pun hadist *shahih* (Zuhaili, 2011).

Dari perbedaan pendapat ulama diatas, baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan penerapan uang panjar dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang panjar, maka penerapan uang panjar hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku. Uang Panjar yang telah diberikan tersebut apabila terjadi pembatalan oleh pihak penyewa, maka akan menjadi milik penyewa atau pelaku usaha sebesar uang kerugian sebagai pengganti kerugian atas

ketidak adanya komitmen dari yang menyewa. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih menganjurkan seorang pelaku usaha untuk menerima pembatalan tersebut dan mengembalikan uang muka tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentang uang panjar dalam penyewaan lapangan futsal di lapangan futsal Siliwangi diperbolehkan menurut hukum ekonomi *syariah* karena telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun sewa-menyewa (*ijarah*). Di dalam prakteknya untuk rukun dan syarat telah dipenuhi dikarenakan telah terpenuhinya rukun dan syaratnya yaitu ada penyewa dan ada juga pemilik sewanya. Walaupun dalam akadnya terdapat uang panjar atau uang muka namun mereka melakukannya dengan kerelaan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Setiap transaksi yang dilakukan juga disertai dengan adanya *ijab* dan *qobul* dikarenakan *ijab* dan *qobul* merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad.

Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada sewa-menyewa di lapangan futsal Siliwangi tersebut sudah terjadi kesepakatan untuk membayar uang panjar bila terjadi pembatalan dalam penyewa dan diterapkan uang panjar tidak dikembalikan untuk merupakan penyelesaian pelanggaran akad untuk penyewa. kemudian dalam pelaksanaannya sewa menyewa yang terjadi telah jelas baik itu harga sewa maupun hasil dari manfaat yang akan disewakan harga sewa lapangan terjadi tergantung pada waktu pelaksanaan bermain. Jadi pelaksanaan sewa-menyewa tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi *syariah*.

Dalam realitasnya transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) di lapangan futsal Siliwangi ini tampaknya ada hal yang sejalan dan ada juga hal yang tidak sejalan dan bahkan ada yang bertentangan seperti yang dijelaskan mengenai permasalahan yang terjadi. Sewa-menyewa ini bertujuan untuk saling membantu dan saling tolong menolong antara satu sama lain, antara pihak penyewa dan pihak pemilik. Mayoritas ulama masih berpegang teguh pada kaidah umum dalam melakukan transaksi bisnis. bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat (Djazuli, 2016). Kurang pahamiannya masyarakat dalam pengkajian hukum menjadi aspek utama dalam kebebasan melakukan transaksi dan menyampingkan segala aspek yang ada di dalamnya. Di sinilah pentingnya orang atau lembaga yang memahami hukum untuk mengawal dan mengkaji segala praktek muamalah dan menyebarkan pemahamannya tentang praktek yang baik dan benar.

Menghindarkan mudarat (kerusakan, bahaya) harus di dahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan., baik itu keterpaksaan datangnya dari pihak-pihak yang berakad maupun dari pihak yang lain. Dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* ataupun *musta'jir*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa lapangan futsal, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun pengelola lapangan futsal. Dalam perjanjian sudah ditetapkan adanya uang muka sebagai tanda jadi atau pengikat antara pihak pemilik dan penyewa dengan adanya masa tunggu.

Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa lapangan futsal hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena transaksi seperti ini merupakan kebiasaan bagi pemilik objek sewa dan juga untuk menghindari adanya wanprestasi antara para pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah *Fiqh* mengenai kerelaan para pihak yang bertransaksi, dan kaidah mengenai hukum asal *Mu'amalah* yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Tayyar, A. M., Mutlaq, A., Ibrahim, M., & Khairi, M. (2009). *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab*. Maktabah Al-Hanif.
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Fiqh dan Perundangan Islam. jilid 4*. . Dewan bahasa dan pustaka.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-kaidah fikih : kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalah*. Predana Media Group.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Cet. 21*. Bandung: Rosda Karya.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah Untuk IAIN. STAIN, PTAIS Dan Untuk Umum Bandung: Pustaka Setia*.
- Rice, R. E., Gullison, R. E., & Reid, J. W. (1997). Can sustainable management save tropical forests? *Scientific American*, 276(4), 44–49.
- Taslim, A. (2008). *Terjemahan Al Mughni. Cet kesatu*. . Pustaka Azzam.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam waadillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.